

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Undang – Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah Terjadi Kekosongan Hukum bagi Pihak Ketiga yang dilakukan Pihak Debitur yang Menyewakan, Mengadaikan dan Memindah Tangan kan obyek Jaminan Fidusia tanpa ijin tertulis penerima Fidusia, kekosongan hukum ini menjadi ketidak pastian penerapan hukum, maka Pasal 55 KUHP menjadi alternatif bagi peneggakan hukum bagi pihak ketiga dengan ancaman Pidana Pokok Pasal 36 UUJF.
2. **Pasal 480 KUHP** yang berbunyi: *“Dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900, dihukum:*
 - 1) *Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.*
 - 2) *Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”*

Terkait pasal di atas, **R. Soesilo** menjelaskan dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:

1. Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:

- a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

5.2. Saran

Perlunya aturan yang mengikat bagi pihak ketiga yang Jelas dan mengikat, Undang - Undang Jaminan Fidusia yang Mengesampingkan Undang – Undang yang umum telah mengatur ancaman Pidana bagi debitur yang mengalihkan, menyewakan, mengadaikan obyek jaminan Fidusia, sebaliknya bagi pihak ketiga tidak ada ketentuan Larangan atau Pidananya sehingga terjadi kekosongan hukum, Penerapan Pasal 480 KUHP sebagai Penadah akan memberi ketidakadilan bagi Pihak ketiga, maka Saran Penulis perlu amandemen Undang – Undang No. 42 tahun 1999 dengan memasukkan Pasal Bagi Pihak Ketiga.

1. ***“Penerima Gadai, Penyewa, dan Penerima Pengalihan Obyek jaminan Fidusia tanpa ijin tertulis Penerima Fidusia diancam dengan Turut Serta melakukan yang diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah).”***
2. Bahwa dinamika dimasyarakat banyak terjadi Obyek Jaminan Fidusia yang hilang akibat di Mengalihkan, Menyewakan dan Mengadaikan obyek jaminan Fidusia tanpa Ijin Tertulis yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia diancam Pasal Pengelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sedangkan bagi Pihak ketiga dapat di ancam turut serta melakukan tindak Pidana sesuai Pasal 55 KUHP dan bagi Pihak terakhir yang menguasai Obyek

Jaminan Fidusia dapat di ancam Pasal 480 KUHP sebagai Penadah barang dari suatu kejahatan, maka Penulis berpendapat perlu dimasukan amandeman undang – undang No 42 Tahun 1999 dengan memasukan tambahan pasal berbunyi :

“ hilangnya obyek jaminan Fidusia akibat Pengalihan, pemindah tanganan dan disewakaan oleh debitur adalah perbuatan pidana, bagi Pihak-pihak yang menerima hasil pengalihan , pemindah tanganan dan persewaan obyek jaminan fidusia dapat disangkakan turut serta melakukan tindak pidana terhadap Obyek Jaminan Fidusia, bagi Pihak yang menguasai benda obyek jaminan fidusia dapat disangkakan sebagai Penadah barang kejahatan “

